



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMARYANTO alias MARYANTO bin SOEMATOJO;
2. Tempat lahir : Demak (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 8 Juni 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jakarta Blok W No.14 Rt.043, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kujang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 10 Desember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2025/PN Smr tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUMARYANTO Als. MARYANTO Bin. SOEMATOJO (Alm)** bersalah melakukan tindak Pidana ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUMARYANTO Als. MARYANTO Bin. SOEMATOJO (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel;
 - 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon;
 - 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;***Dirampas untuk dimusnahkan;***
 - 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);***Dirampas untuk Negara;***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMARYANTO Als. MARYANTO Bin. SOEMARTOJO (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan November Tahun 2024 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, atau setidaknya tidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk mengadili, telah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**"

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar jam 17.30 wita di jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa Bersama saksi AHADI Als. HADI Bin. H. FATAH (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah), saksi SUWITO Bin. RAHMADI (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ABDUL HAMID Als. AMID Bin. MUKRI (Alm) (dilakukan pemberkasan terpisah) telah dilakukan penangkapan oleh saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bin. SUYAMTO dan saksi DEDY RONALDO Bin. M. PURWANTO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sungai Kunjang, awalnya saksi ANDHIKA dan saksi DEDY mendapatkan informasi bahwa ditempat yang dimaksud sering dijadikan tempat permainan judi jenis nomor toto gelap (togel), atas laporan tersebut dilakukan penyidikan di tempat yang dimaksud dan didapatkan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor toto gelap (togel) yang akan dipasang oleh pembeli yaitu saksi HADI dan saksi SUWITO yang kemudian rekapan tersebut akan diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM yang pada saat tersebut juga sedang berada di rumah terdakwa, atas hal tersebut terhadap terdakwa Bersama saksi HADI, saksi SUWITO dan saksi ABDUL HALIM dilakukan pengamanan serta saat tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel, 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon, 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam, dan 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;
- Bahwa sebelumnya saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud membeli nomor toto gelap (togel), Dimana caranya adalah dengan mengirimkan rekapan nomor yang ingin dipasang melalui pesan singkat aplikasi whatsapp kepada terdakwa, kemudian saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menyerahkan uang

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya, lalu oleh terdakwa nomor yang dikirimkan oleh saksi HADI ataupun saksi SUWITO tersebut terdakwa rekap yang selanjutnya diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM beserta uang pembeliannya, adapun rekapan nomor toto gelap (togel) tersebut oleh saksi ABDUL HALIM dipasangkan melalui situs website toto gelap menggunakan akun miliknya atas nama "KAPAL";

- Bahwa permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/ pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi ABDUL HALIM yang selanjutnya oleh saksi ABDUL HALIM nomor toto gelap (togel) tersebut dipasangkan melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi ABDUL HALIM telah mengisi saldo di dalam akun tersebut (deposit) setelah itu saksi ABDUL HALIM memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi ABDUL HALIM memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada para pemenang;
- Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang, dimana setiap putaran permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan paling sedikit sRp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana hasil keuntungan tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDY RONALDO bin M. PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sungai Kunjang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ANDHIKA SEPTIANTO;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, yang bertempat di jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi kalau ditempat yang dimaksud sering dijadikan tempat permainan judi jenis nomor toto gelap (togel), atas laporan tersebut dilakukan penyidikan di tempat yang dimaksud dan didapatkan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor toto gelap (togel) yang akan dipasang oleh pembeli yaitu saksi HADI dan saksi SUWITO, kemudian rekapan tersebut akan diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM yang pada saat tersebut juga sedang berada di rumah terdakwa, atas hal tersebut terhadap terdakwa Bersama saksi HADI, saksi SUWITO dan saksi ABDUL HALIM dilakukan pengamanan serta saat tersebut ditemukan juga barang bukti

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel, 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon, 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam, dan 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AHADI alias HADI (dilakukan pemberkasan terpisah), saksi SUWITO (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ABDUL HAMID alias AMID (dilakukan pemberkasan terpisah);
- Bahwa benar setelah ditangkap terdakwa mengaku permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi ABDUL HALIM yang selanjutnya oleh saksi ABDUL HALIM nomor toto gelap (togel) tersebut dipasangkan melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi ABDUL HALIM telah mengisi saldo di dalam akun tersebut (deposit) setelah itu saksi ABDUL HALIM memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi ABDUL HALIM memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada para pemenang;
- Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar senilai

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang, dimana setiap putaran permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan paling sedikit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana hasil keuntungan tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa,
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dihadapan PenyidikTanggapan Terdakwa:

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDHIKA SEPTIANTO Bin SUYAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sungai Kunjang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama saksi DEDY RONALDO;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, yang bertempat di Jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi kalau ditempat yang dimaksud sering dijadikan tempat permainan judi jenis nomor toto gelap (togel), atas laporan tersebut dilakukan penyidikan di tempat yang dimaksud dan didapatkan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor toto gelap (togel) yang akan dipasang oleh pembeli yaitu saksi HADI dan saksi SUWITO yang kemudian rekapan tersebut akan diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM yang pada saat tersebut juga sedang berada di rumah terdakwa, atas hal tersebut terhadap terdakwa Bersama saksi HADI, saksi SUWITO dan saksi ABDUL HALIM dilakukan pengamanan serta saat tersebut ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka-angka pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel, 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon, 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam, dan 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi AHADI alias HADI Bin. H. FATAH (dilakukan pemberkasan terpisah), saksi SUWITO (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ABDUL HAMID Als. AMID (dilakukan pemberkasan terpisah);
- Bahwa setelah ditaangkaap terdakwa mengaku permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/ pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi ABDUL HALIM yang selanjutnya oleh saksi ABDUL HALIM nomor toto gelap (togel) tersebut dipasangkan melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi ABDUL HALIM telah mengisi saldo di dalam akun tersebut

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(deposit) setelah itu saksi ABDUL HALIM memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi ABDUL HALIM memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada para pemenang;

- Bahwa benar untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang, dimana setiap putaran permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan paling sedikit Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana hasil keuntungan tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja;
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berkas Perkara serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHADI alias HADI bin H. FTAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Kunjang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, yang bertempat di jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud membeli nomor toto gelap (togel), Dimana caranya adalah dengan mengirimkan rekapan nomor yang ingin dipasang melalui pesan singkat aplikasi whatsapp kepada terdakwa, kemudian saksi dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menyerahkan uang pembeliannya, lalu oleh terdakwa nomor yang dikirimkan oleh saksi ataupun saksi SUWITO tersebut terdakwa rekap yang selanjutnya diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM beserta uang pembeliannya, adapun rekapan nomor toto gelap (togel) tersebut oleh saksi ABDUL HALIM dipasangkan melalui situs website toto gelap menggunakan akun miliknya atas nama "KAPAL".
- Bahwa benar permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi ABDUL HALIM yang selanjutnya oleh saksi ABDUL HALIM nomor toto gelap (togel) tersebut dipasangkan melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi ABDUL HALIM telah mengisi saldo di dalam akun tersebut (depositt) setelah itu saksi ABDUL HALIM

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi ABDUL HALIM memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada para pemenang;

- Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABDUL HALIM alias AMID Bin. MUKRI (Alm), sebelumnya telah disumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Kunjang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wita, yang bertempat di jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

- Bahwa benar awalnya saksi AHADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud membeli nomor toto gelap (togel), Dimana caranya adalah dengan mengirimkan rekapan nomor yang ingin dipasang melalui pesan singkat aplikasi whatsapp kepada terdakwa, kemudian saksi AHADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menyerahkan uang pembeliannya, lalu oleh terdakwa nomor yang dikirimkan oleh saksi AHADI ataupun saksi SUWITO tersebut terdakwa rekam yang selanjutnya diserahkan kepada saksi beserta uang pembeliannya, adapun rekapan nomor toto gelap (togel) tersebut oleh saksi dipasangkan melalui situs website toto gelap menggunakan akun miliknya atas nama "KAPAL".
- Bahwa benar permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/ pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi yang selanjutnya oleh saksi nomor toto gelap (togel) tersebut dipasangkan melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi telah mengisi saldo di dalam akun tersebut (deposit) setelah itu saksi memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada para pemenang.
- Bahwa benar untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar atas permainan judi togel tersebut saksi mendapatkan keuntungan dari jumlah pasangan pembeli.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja.
- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Kunjang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, yang bertempat di jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan Bersama dengan saksi AHADI Als. HADI (dilakukan pemberkasan terpisah), saksi SUWITO Bin. RAHMADI (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ABDUL HAMID alias AMID (dilakukan pemberkasan terpisah);
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel, 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon, 2

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam, dan 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;
- Bahwa sebelumnya saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud membeli nomor toto gelap (togel), Dimana caranya adalah dengan mengirimkan rekapan nomor yang ingin dipasang melalui pesan singkat aplikasi whatsapp kepada terdakwa, kemudian saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menyerahkan uang pembeliannya, lalu oleh terdakwa nomor yang dikirimkan oleh saksi HADI ataupun saksi SUWITO tersebut terdakwa rekam yang selanjutnya diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM beserta uang pembeliannya, adapun rekapan nomor toto gelap (togel) tersebut oleh saksi ABDUL HALIM dipasangkan melalui situs website toto gelap menggunakan akun miliknya atas nama "KAPAL";
 - Bahwa permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/ pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi ABDUL HALIM yang selanjutnya oleh saksi ABDUL HALIM nomor toto gelap (togel) tersebut dipasangkan melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi ABDUL HALIM telah mengisi saldo di dalam akun tersebut (deposit) setelah itu saksi ABDUL HALIM memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi ABDUL HALIM memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada kepada para pemenang;
 - Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



medapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang, dimana setiap putaran permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan paling sedikit sRp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana hasil keuntungan tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel;
- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel;
- 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon;
- 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan negeri Samarinda Nomor : 1214/PenPid.B-Sita/2024/PN Smr tanggal 26 November 2024, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi dan oleh yang bersangkutan dibenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungi Kunjang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, yang bertempat di jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan Bersama dengan saksi AHADI alias HADI Bin H. FATAH (dilakukan pemberkasan terpisah), saksi SUWITO bin RAHMADI (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ABDUL HAMID alias AMID bin MUKRI (dilakukan pemberkasan terpisah);
- Bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel, 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon, 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam, dan 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;
- Bahwa sebelumnya saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud membeli nomor toto gelap (togel), Dimana caranya adalah dengan mengirimkan rekapan nomor yang ingin dipasang melalui pesan singkat aplikasi whatsapp kepada terdakwa, kemudian saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menyerahkan uang pembeliannya, lalu oleh terdakwa nomor yang dikirimkan oleh saksi HADI ataupun saksi SUWITO tersebut terdakwa rekap yang selanjutnya diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM beserta uang pembeliannya, adapun rekapan nomor toto gelap (togel) tersebut oleh saksi ABDUL HALIM dipasang melalui situs website toto gelap menggunakan akun miliknya atas nama "KAPAL";
- Bahwa permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/ pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi ABDUL HALIM yang selanjutnya oleh saksi ABDUL HALIM nomor toto gelap (togel) tersebut dipasang melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi ABDUL HALIM telah mengisi saldo di dalam akun tersebut (deposit) setelah itu saksi ABDUL HALIM memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi ABDUL HALIM memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada para pemenang;

- Bahwa benar untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang, dimana setiap putaran permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan paling sedikit sRp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana hasil keuntungan tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa **SUMARYANTO alias MARYANTO bin SOEMATOJO** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SUMARYANTO alias MARYANTO bin SOEMATOJO** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **SUMARYANTO alias MARYANTO bin SOEMATOJO** mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa pengertian judi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk aktivitas yang melibatkan taruhan atau perjudian pada suatu peristiwa dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial. Dalam judi, seseorang biasanya mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga lainnya pada suatu hasil atau peristiwa yang belum pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti, yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sungai Kunjang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 17.30 Wita, yang bertempat di jalan Jakarta Perum Kopri Blok W Rt. 43 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan saksi AHADI alias HADI bin H.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



FATAH (dilakukan pemberkasan terpisah), saksi SUWITO bin RAHMADI (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi ABDUL HAMID alia AMID bin MUKRI (dilakukan pemberkasan terpisah);

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel, 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel, 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon, 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam, dan 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud membeli nomor toto gelap (togel), Dimana caranya adalah dengan mengirimkan rekapan nomor yang ingin dipasang melalui pesan singkat aplikasi whatsapp kepada terdakwa, kemudian saksi HADI dan saksi SUWITO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud menyerahkan uang pembeliannya, lalu oleh terdakwa nomor yang dikirimkan oleh saksi HADI ataupun saksi SUWITO tersebut terdakwa rekap yang selanjutnya diserahkan kepada saksi ABDUL HALIM beserta uang pembeliannya, adapun rekapan nomor toto gelap (togel) tersebut oleh saksi ABDUL HALIM dipasangkan melalui situs website toto gelap menggunakan akun miliknya atas nama "KAPAL";

Menimbang, bahwa benar permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa ialah Toto Gelap (togel), yang dilakukan dengan cara para pembeli mendatangi Terdakwa dan menyetorkan nomor toto gelap (togel) dan uang pasangannya yang kemudian oleh Terdakwa dilakukan rekapan, setelahnya rekapan nomor toto gelap (togel) dan uang pembelian/ pasangan dari para pembeli tersebut disetorkan kepada saksi ABDUL HALIM yang selanjutnya oleh saksi ABDUL HALIM nomor toto gelap (togel) tersebut dipasangkan melalui situs website toto gelap milik akun saksi ABDUL HALIM atas nama "KAPAL", yang mana sebelumnya saksi ABDUL HALIM telah mengisi saldo di dalam akun tersebut (deposit) setelah itu saksi ABDUL HALIM memasang nomor sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan besaran pasangan pembeli, setelah ada keluaran nomor toto gelap (togel) saksi ABDUL HALIM memberitahukan nomor yang keluar (tembus) pasangannya serta memberitahukan pemenangnya kepada Terdakwa, yang selanjutnya uang

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangannya diberikan juga kepada Terdakwa, setelahnya Terdakwa memberikan uang kemenangan kepada para pemenang;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) dibuka sejak jam 13.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dan hasil keluaran pada jam 19.00 wita setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk pemasangan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) paling kecil senilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana keuntungan para pemenang apabila memasang 2 (dua) angka jika dipasang senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa adalah sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang dipasang oleh para pemasang, dimana setiap putaran permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan paling sedikit sRp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana hasil keuntungan tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut tidak diperlukan keahlian karena hanya untung-untungan saja. Dalam melakukan permainan judi jenis nomor toto gelap (togel) tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Memberi Kesempatan Untuk permainan judi;"

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel;
- 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel;
- 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon;
- 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan bersikap sopan serta kooperatif dalam persidangan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYANTO alias MARYANTO bin SOEMATOJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Memberi kesempatan untuk permainan judi**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUMARYANTO alias MARYANTO bin SOEMATOJO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru nomor imei 866470065164129/ 866470065164137 yang berisikan angka- angka pasangan nomor togel;
 - 20 (dua puluh) lembar kertas putih rekapan nomor yang bertuliskan angka- angka pasangan togel;
 - 1 (satu) bendel kertas putih robekan untuk kupon;
 - 2 (dua) buah bolpoint merk PILOT BPT-P warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoint PILOT BPT-P warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang tunai dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, Tanggal 27 Februari 2025, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 3

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 59/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Salamah, S.H.

ttd

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adolfina Durian, S.Kom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)